QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 8 TAHUN 2010

T
E
N
T
A
N
G

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
TAHUN 2010

Dipindai dengan CamScanner

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
12. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Daruusalam Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Daruusalam Nomor 03);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Repubik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Bupati adalah Bupati Nagan Raya yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum;
6. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Nagan Raya;

7. Sekretaris Daerah.....

Dipindai dengan CamScanner

7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya;
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya yang terdiri dari SETDA dan Sekretariat DPRK, Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah;
10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Nagan Raya;
11. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Kepala BPBD adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;
12. Unsur Pengarah adalah Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nagan Raya;
13. Anggota Unsur Pengarah adalah unsur yang berasal dari lembaga, instansi dan SKPD serta masyarakat profesional terkait dengan penanggulangan bencana;
14. Masyarakat Profesional adalah unsur yang berasal dari pakar, profesional dan tokoh masyarakat yang mempunyai keahlian dalam penanggulangan bencana;
15. Unsur Pelaksana adalah Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nagan Raya;
16. Pimpinan Unsur Pelaksana adalah setiap kepala pada Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nagan Raya;
17. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana pada Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nagan Raya;
18. Sekretariat adalah Sekretariat pada Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Nagan Raya;
19. Bidang adalah Bidang pada Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nagan Raya;
20. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nagan Raya;
21. Seksi adalah Seksi pada Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nagan Raya;
22. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nagan Raya;

BAB II
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

(1) Dengan Qanun ini dibentuk Badan Penanggulan Bencana Daerah Kabupaten Nagan Raya; dan
(2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

(1) Susunan organisasi BPBD Kabupaten Nagan Raya, terdiri dari:
   a. Kepala BPBD;
   b. Unsur Pengarah; dan
   c. Unsur Pelaksana.

(2). Unsur Pengarah.....

Dipindai dengan CamScanner

(2) Unsur Pengarah, terdiri dari:
   a. Ketua Unsur Pengarah; dan
   b. Anggota Unsur Pengarah.

(3) Unsur Pelaksana, terdiri dari:
   a. Kepala Pelaksana;
   b. Sekretariat;
   c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
   d. Seksi Kedaruratan dan Seksi Logistik; dan
   e. Seksi Rehabilitasi danSeksi Rekonstruksi.

(4) Bagan Struktur BPBD sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Ketiga
Kedudukan

Pasal 4

(1) Kepala BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, secara ex-officio dijabat oleh SEKDA;

(2) Kepala BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, membawahi unsur pengarah dan unsur pelaksana; dan

(3) Kepala BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

Pasal 5

(1) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD;

(2) Ketua Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dijabat oleh Kepala BPBD;

(3) Anggota Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, berasal dari:
   a. lembaga, instansi dan SKPD yang terkait dengan penanggulangan bencana; dan
   b. masyarakat profesional dari unsur pakar, profesional dan tokoh masyarakat di Kabupaten Nagan Raya.

(4) Anggota Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, berjumlah 9 (sembilan) anggota, terdiri dari 5 (lima) pejabat lembaga/instansi Pemerintah Kabupaten dan 4 (empat) anggota dari masyarakat profesional di Kabupaten Nagan Raya.

Pasal 6

(1) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD;

(2) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, membantu Kepala BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi unsur pelaksana dan menjalankan tugas Kepala BPBD sehari-hari;

(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana; dan

(4) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c, huruf d dan huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.

Bagian Keempat
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 7

BPBD mempunyai tugas:
a. menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Aceh dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;

b. Menetapkan.....

Dipindai dengan CamScanner

b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten dan sumber penerimaan lainnya; dan
i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, BPBD mempunyai fungsi:
a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh;
c. pelaksanaan penanggulangan bencana secara terintegrasi dalam tahapan prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana;
d. pengkoordinasian penanggulangan bencana dengan instansi dan/atau institusi terkait lainnya pada tahap pra bencana dan pasca bencana; dan
e. pengkoordinasian pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari SKPD, instansi vertikal dan institusi terkait lainnya dalam rangka penanganan darurat bencana.

Pasal 9

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, BPBD mempunyai kewenangan:
a. melaksanakan perumusan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
b. melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
c. melaksanakan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
d. melakukan pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
e. melakukan perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan
f. melaksanakan penertiban pengumpulan dan penyaluran uang atau barang pada wilayahnya.

Pasal 10

(1) Rincian tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan struktural di lingkungan BPBD diatur dengan Peraturan Bupati; dan
(2) Uraian jabatan struktural dan non struktural di lingkungan BPBD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III
MEKANISME PENETAPAN ANGGOTA UNSUR PENGARAH

Bagian Kesatu
Penetapan

Pasal 11

(1) Anggota unsur pengarah dari lembaga, instansi dan SKPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan; dan
(2) Anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional ditetapkan berdasarkan prosedur pemilihan dan seleksi.

(1). Calon anggota.....

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 12

(1) Calon anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional harus memenuhi persyaratan:
   a. Warga Negara Indonesia;
   b. Sehat jasmani dan rohani;
   c. Berkelakuan baik;
   d. Berusia serendah-rendahnya 30 (tiga puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat pendaftaran;
   e. Memiliki wawasan kebangsaan;
   f. Memiliki pengetahuan akademis dan pengalaman dalam penanggulangan bencana;
   g. Memiliki integritas tinggi;
   h. Non-partisan;
   i. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau anggota TNI/Polri, kecuali dosen yang telah mendapat ijin dari pejabat yang berwenang; dan
   j. Berdomisili di Kabupaten Nagan Raya..

(2) Prosedur pendaftaran dan seleksi anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional:
   a. Pendaftaran dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat dan diumumkan melalui media;
   b. Pendaftaran dan seleksi dilakukan oleh Lembaga Independen, yang ditunjuk/ ditetapkan oleh Kepala BPBD;
   c. Lembaga Independen melakukan seleksi terhadap bakal calon dan menetapkan 8 (delapan) orang calon;
   d. Lembaga independen menyampaikan hasil seleksi kepada Kepala BPBD;
   e. Kepala BPBD mengusulkan 8 (delapan) calon anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional hasil pemilihan kepada Bupati; dan
   f. Bupati menyampaikan usulan calon anggota unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e kepada DPRK untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan.

(3) DPRK menyampaikan hasil uji kelayakan dan kepatutan anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional kepada Bupati untuk ditetapkan; dan

(4) BPBD mengumumkan kepada masyarakat luas hasil uji kepatutan anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional melalui media.

Pasal 13

Lembaga Independen sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf b adalah suatu lembaga berbadan hukum yang ditetapkan oleh kepala BPBD berdasarkan prinsip-prinsip objektifitas serta memiliki kualifikasi dalam bidang penanggulangan bencana

Pasal 14

(1) Penetapan Anggota Unsur Pengarah dari masyarakat profesional ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan

(2) Masa Jabatan anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional selama 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua
Pemberhentian

Pasal 15

(1) Anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional diberhentikan apabila:
   a. meninggal dunia;
   b. mengundurkan diri sebagai anggota unsur pengarah atas kemauan sendiri; dan
   c. tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai anggota unsur pengarah dan/atau telah melakukan pelanggaran hukum yang telah mendapat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkonsultasi dan mendapat persetujuan dari Pimpinan DPRK.

Bagian Kedua
Pergantian Antar Waktu

Pasal 16

(1) Pergantian antar Waktu Anggota unsur pengarah dilakukan sebagai berikut:
   a. meninggal dunia;
   b. Tidak lagi.....

Dipindai dengan CamScanner

b. Tidak lagi menduduki jabatan di instansinya bagi pegawai negeri sipil dan anggota TNI/Polri;
c. Mengundurkan diri sebagai anggota unsur pengarah atas kemauan sendiri; dan
d. Tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai anggota unsur pengarah dan/atau telah melakukan pelanggaran hukum yang telah mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) Calon Pengganti antar waktu anggota unsur pengarah dari lembaga, instansi dan SKPD harus berasal dari lembaga, instansi dan SKPD yang diwakilinya.

(3) Calon pengganti antar waktu unsur pengarah dari masyarakat profesional berasal dari calon anggota yang telah mengikuti uji kepatutan dan kelayakan setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan DPRK.

BAB IV
KOORDINASI KOMANDO DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Koordinasi

Pasal 17

(1) Koordinasi BPBD dengan Instansi atau lembaga dinas/badan dan kantor secara horizontal pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat dan pascabencana, dapat dilakukan dalam bentuk:
a. penyusunan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana;
b. penyusunan perencanaan penanggulangan bencana;
c. penentuan standar kebutuhan minimum;
d. pembuatan prosedur tanaggap darurat bencana;
e. pengurangan resiko bencana;
f. pembuatan peta rawan bencana;
g. penyusunan anggaran penanggulangan bencana;
h. penyediaan sumber daya/logistik penanggulangan bencana; dan
i. pendidikan dan pelatihan, penyelenggaraan gladi/simulasi penanggulangan bencana.

(2) Koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga/organisasi dan pihak-pihak lain yang terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

(3) Kerjasama yang melibatkan peran serta negara lain, lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah dilakukan melalui koordinasi BPBD sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

(4) Rapat koordinasi antara BPBD Kabupaten Nagan Raya dan Instansi terkait/organisasi/lembaga terkait lainnya dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun dan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kedua
Komando

Pasal 18

(1) Dalam hal status keadaan darurat bencana, Bupati menunjuk seorang Komandan penanganan darurat bencana atas usulan kepala BPBD;

(2) Komandan Penanganan Darurat Bencana sebagaimana tersebut pada ayat (1) mengendalikan kegiatan operasional penanggalangan bencana dan beertanggungjawab kepada Bupati;

(3) Komandan Penanganan Darurat Bencana memiliki kewenangan komando memerintahkan instansi/lembaga terkait meliputi :
a. pengerahan sumber daya manusia;
b. pengerahan peralatan;
c. pengerahan logistik; dan
d. penyelamatan;

(3) Komandan Penanganan Darurat Bencana berwenang mengaktifkan dan meningkatkan Pusat Pengendalian Operasi menjadi Pos Komando.

Bagian Ketiga.....

Dipindai dengan CamScanner

Bagian Ketiga
Pengendalian

Pasal 19

BPBD bertugas untuk melakukan pengendalian dalam :

1. penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur menjadi sumber ancaman bahaya bencana;
2. penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang berpotensi secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
3. pengurasan sumber daya alam yang melebihi daya dukungnya yang menyebabkan ancaman timbulnya bencana;
4. perencanaan dan penegakan rencana tata ruang wiayah dalam kaitan penanggulangan bencana;
5. kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh lembaga/organisasi pemerintah dan non pemerintah;
6. penetapan kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
7. pengumpulan dan penyalurana bantuan berupa uang dan/atau barang serta jasa laian (misalnya relawan) yang diperuntukkan untuk penanggulangan bencana di wilayahnya, termasuk pemberian izin pengumpulan sumbangan di wilayahnya.

BAB V
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 20

(1) Pembinaan pada tingkat masyarakat dilakukan oleh BPBD Kabupaten Nagan Raya secara terpadu dengan instansi teknis terkait;
(2) Pembinaan pada tingkat BPBD Kabupaten dilakukan oleh BPBD Provinsi secara terpadu dengan instansi teknis terkait.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 21

Dalam rangka pencapaian sasaran dan kinerja penanggulangan bencana, BNPB dan Lembaga Pengawas di bidang penanggulangan bencana melakukan pengawasan terhadap BPBD Kabupaten Nagan Raya

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 22

(1) BPBD menyusun laporan penanggulangan bencana di daerahnya;
(2) Laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri dari :
    a. laporan situasi kejadian bencana;
    b. laporan bulanan kejadian bencana; dan
    c. laporan menyeluruh penyelenggaraan penanggulangan bencana.
(3) Laporan situasi kejadian bencana dibuat pada saat tanggap darurat dengan memuat :
    a. waktu dan lokasi kejadian bencana;
    b. penyebab bencana;'
    c. cakupan wilayah dampak bencana;
    d. penyebab kejadian bencana;
    e. dampak bencana (jumlah korban jiwa dan kerusakan/kerugian serta dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan;
    f. upaya penanganan yang dilakukan;
    g. bantuan yang diperlukan; dan
    h. kendala yang dihadapi.

(4) Laporan bulanan.....

Dipindai dengan CamScanner

(4) Laporan bulanan kejadian bencana merupakan rekapitulasi jumlah kejadian, dampak bencana yang disajikan dalam tabulasi;
(5) Laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana yang dibuat setiap bulan dan setiap tahun;
(6) Laporan penerimaan dan penyaluran bantuan yang berasal dari sumbangan masyarakat; dan
(7) Laporan pertanggungjawaban dan kontinjensi bencana, dana siap pakai dan dana bantuan sosial yang berasal dari BNPB.

BAB VI
SATUAN TUGAS

Pasal 23

(1) BPBD dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi termasuk satuan tugas reaksi cepat dan satuan tugas lainnya menurut kebutuhan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
(2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Pelaksana.

BAB VII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 24

(1) Kelompok jabatan fungsional dapat dibentuk sesuai dengan beban kerja; dan
(2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan sebagian tugas BPBD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB VIII
ESELON DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 25

Eselonering jabatan struktural unsur pelaksana pada BPBD, terdiri dari:
a. Kepala Pelaksana adalah jabatan struktural eselon III.a;
b. Kepala Sekretariat adalah jabatan struktural eselon IV.a; dan
c. Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a

Pasal 26

(1) Pengangkatan dalam jabatan struktural pada Unsur Pelaksana berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, ketrampilan, dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan bencana.
(2) Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati; dan
(3) Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
TATA KERJA

Pasal 27

(1) BPBD dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi; dan

(2) Pimpinan Unsur.....

Dipindai dengan CamScanner

(2) Pimpinan Unsur Pelaksana melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.

Pasal 28

(1) Pimpinan Unsur Pelaksana bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

(2) Pimpinan Unsur Pelaksana dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

Pasal 29

(1) Koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga/organisasi dan pihak-pihak lain yang terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Kerjasama yang melibatkan peran serta negara lain, lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah dilakukan melalui koordinasi BNPB sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Rapat koordinasi BPB Kabupaten/Kota dengan BPBA diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja BPBA diatur oleh Kepala BPBA.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 30

Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan BPBD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

Tata cara penetapan dan pengangkatan Anggota Unsur Pengarah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Dengan berlakunya Qanun ini, maka Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pembventukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nagan Raya beserta ketentuan pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang pengaturan pelaksanaannya, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII.....

Dipindai dengan CamScanner

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten.

Ditsahkan di Suka Makmue
pada tanggal 30 Desember 2010 M
24 Muharram 1432 H

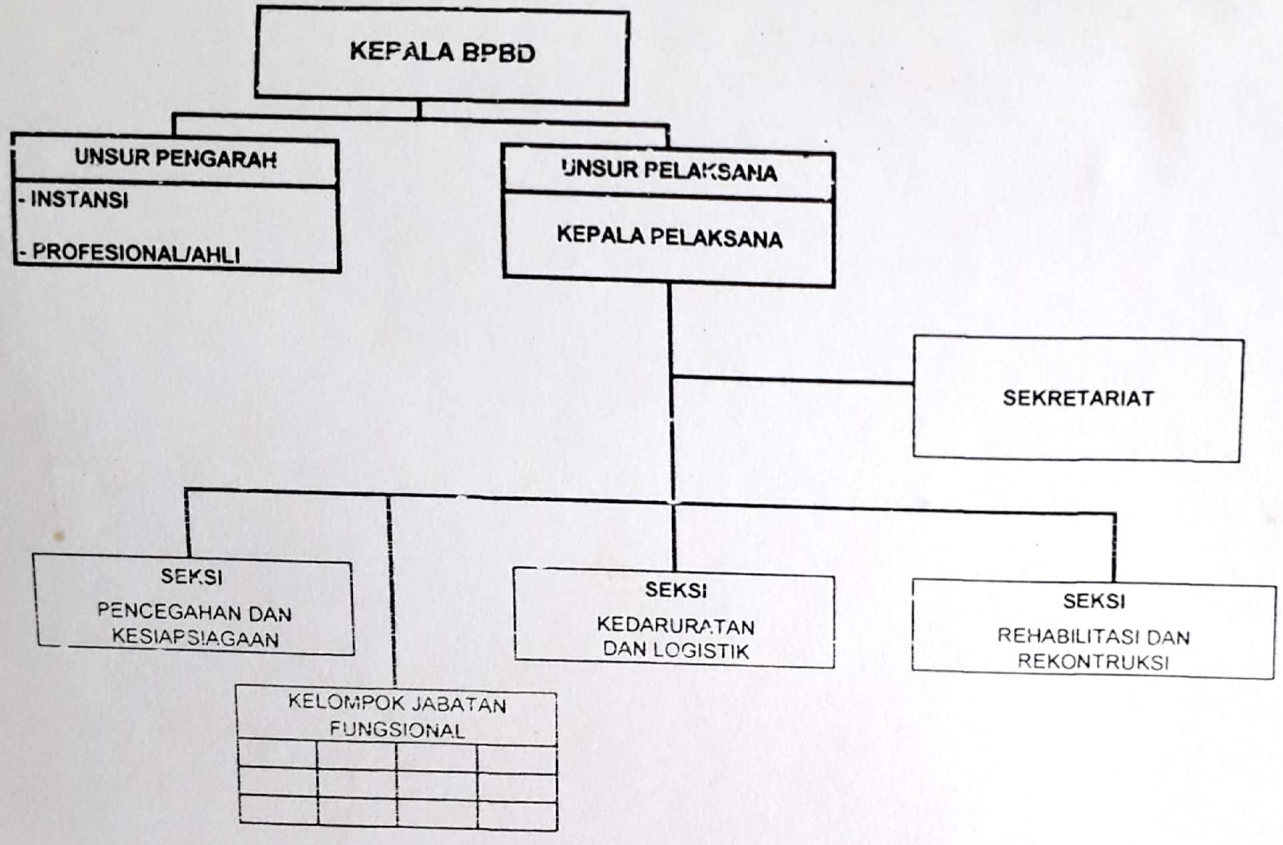
BUPATI NAGAN RAYA,

T. ZULKARNAIN

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 8 TAHUN 2010
TANGGAL : 30 Desember 2010 M
24 Muharam 1432 H

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA



BUPATI NAGAN RAYA,

T.ZULKARNAINI

Dipindai dengan CamScanner